



PUTUSAN

NOMOR : 213/PDT/2016/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

THOMAS PURNAMA, WNI, Karyawan, Islam, beralamat (sesuai KTP) di Jalan Bango III Nomor 15 A, RT. 008 RW. 003 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, WNI, Karyawan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 927/SKK.S&P/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 diwakili oleh **SALMAN, SH**, Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants SALMAN, SH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Tanjung Nomor 21 RT 003 RW 01, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** .

MELAWAN

YENNY, WNI, Karyawati BUMN, Katholik, beralamat sesuai KTP di Jalan Bango III Nomor 15 A, RT. 008 RW. 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Trijulianta Hari Budiprasetijo, SH dan kawan dari kantor advokat Trijulianta Hari Budiprasetijo & Rekan yang beralamat di Jalan Cilendek Timur Nomor 30, Rt.05/Rw.08, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 April 2016 No. 213/PEN/PDT/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Hal 1 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara tanggal 11 September 2014 Nomor 756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Desember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Desember 2013, Nomor 756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel telah mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dahulunya adalah pasangan suami-istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/I/1974 tertanggal 5 Nopember 1984 ;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini tidak lagi berstatus sebagai suami istri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara nomor: 1527/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tertanggal 29 Desember 2009, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (YENNY) dan Tergugat (THOMAS PURNAMA) yang telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 5 November 1984 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 27/I/1984 tanggal 5 November 1984, putus karena perceraian ;
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta tanpa meterai untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
3. Bahwa putusan aquo sebagaimana point 2 (dua) dalam Posita tersebut di atas, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah diperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak, yaitu :

Hal 2 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI



4.1. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Meter Persegi) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya , terletak di RT. 008 RW. 03 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama YENNY (TEGUGAT) yang dibeli pada tanggal 22 Maret 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sutarno

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Ny. Mulyati

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih

Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No. 087/Cildak/III/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

4.2. Sebidang tanah seluas $\pm 124 \text{ M}^2$ (Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di RT. 008 RW. 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak , Jakarta Selatan atas nama YENNY (TERGUGAT) yang dibeli pada tanggal 13 April 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Kartolo & Ny. Mulyati

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih

Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No.100/Cildak/IV/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

5. Bahwa harta-harta tidak bergerak sebagaimana dalam point 4 (empat) di atas diperoleh selama dalam masa perkawinan dan harta-harta tidak bergerak tersebut semuanya dikuasai oleh TERGUGAT, oleh karena hal tersebut adalah beralasan hukum bila PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan harta-harta tersebut adalah Harta Bersama PENGUGAT dengan TERGUGAT dan menyatakan masing-masing berhak atas seperdua bagian serta memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan bagian PENGUGAT tersebut baik dalam bentuk riel atau dikompensasi dengan sejumlah uang berdasarkan harga yang berlaku, atau dijual bersama melalui lelang;

6. Bahwa selain harta-harta tidak bergerak sebagaimana dalam point 4 (empat) di atas yang dikuasai oleh TERGUGAT masih ada lagi harta-harta bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Harta Bawaan milik PENGGUGAT, oleh karena hal tersebut adalah beralasan hukum bila PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan harta-harta bergerak tersebut adalah Harta Bawaan milik PENGGUGAT, selanjutnya memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan Harta Bawaan milik PENGGUGAT tersebut agar diserahkan secara utuh kepada PENGGUGAT, adapun rincian Harta Bawaan milik PENGGUGAT yang masih dikuasai oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut :

2 (dua) Buah Ranjang Kayu Jati ; 1 (satu) buah Lemari Kayu Jati ; 1 (satu) Set Meja & 4 (empat) Kursi Kayu Jati ; 1 (satu) Set Meja & 6 (enam) Kursi Kayu Mahoni ; 1 (satu) Unit Jam Junghans ; 2 (dua) Speaker merk Polk Audio ; 1 (satu) Lukisan “ Panen Padi “ dengan Pelukis Ketut Gelgel ; 1 (satu) Lukisan “ Tari Bali “ dengan Pelukis Fx. Patrianto ; 1 (satu) Lukisan “ Gentong “ dengan Pelukis Iwan ; 1 (satu) Lukisan “ Panen Padi “ dengan Pelukis Suroso ; 1 (satu) Lukisan “ Saraswati “ dengan Pelukis Daging ; Surat/Akta Kelahiran atas nama Penggugat ; Ijazah SD Regina Pacis atas nama Penggugat ; Ijazah SMP Tarakanita atas nama Penggugat ; Ijazah STM Strada atas nama Penggugat ; Koleksi Materai Kuno, yang terdiri dari 1 (satu) lembar isi 100 (seratus) buah dan 1 (satu) lembar isi 50 (lima puluh) buah ; Koleksi Uang Kuno dan Amplop Perangko Braille dan Koleksi Batu-batu Cincin.

7. Bahwa supaya gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia belaka (*illusioner*) dan ada kekawatiran dari PENGGUGAT, TERGUGAT akan mengalihkan Harta Bersama tersebut ke pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*) terhadap :

7.1. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Meter Persegi) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT. 008 RW. 03 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama YENNY (TERGUGAT) yang dibeli pada tanggal 22 Maret 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sutarno

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Ny. Mulyati

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih

Hal 4 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No. 087/Cildak/III/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

7.2. Sebidang tanah seluas $\pm 124 \text{ M}^2$ (*Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi*) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di RT. 008 RW. 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak , Jakarta Selatan atas nama YENNY (TERGUGAT) yang dibeli pada tanggal 13 April 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Kartolo & Ny. Mulyati

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih

Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No.100/Cildak/IV/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

8. Bahwa agar TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini dengan tepat waktu, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per- hari terhadap kelalaiannya dalam menjalankan isi putusan ini ;

9. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan akurat, maka sudah sepatutnya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tidak bergerak, sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Meter Persegi) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya , terletak di RT. 008 RW. 03 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama YENNY (TEGUGAT) yang dibeli pada tanggal 22 Maret 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sutarno;

Hal 5 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Ny. Mulyati ;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih

Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No. 087/Cildak/III/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2.2. Sebidang tanah seluas $\pm 124 \text{ M}^2$ (*Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi*) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di RT. 008 RW. 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak , Jakarta Selatan atas nama YENNY (TERGUGAT) yang dibeli pada tanggal 13 April 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Kartolo & Ny. Mulyati
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih

Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No.100/Cildak/IV/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Adalah merupakan Harta Bersama, dan baik PENGUGAT maupun TERGUGAT masing-masing berhak atas seperdua bagian dan memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan bagian PENGUGAT tersebut baik dalam bentuk riel atau dikompensasi dengan sejumlah uang berdasarkan harga yang berlaku, atau dijual bersama melalui lelang ;

3. Menyatakan harta-harta bergerak yang merupakan Harta Bawaan milik PENGUGAT dikembalikan secara utuh oleh TERGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

2 (dua) Buah Ranjang Kayu Jati ; 1 (satu) buah Lemari Kayu Jati ; 1 (satu) Set Meja & 4 (empat) Kursi Kayu Jati ; 1 (satu) Set Meja & 6 (enam) Kursi Kayu Mahoni ; 1 (satu) Unit Jam Junghans ; 2 (dua) Speaker merk Polk Audio ; 1 (satu) Lukisan “ Panen Padi “ dengan Pelukis Ketut Gelgel ; 1 (satu) Lukisan “ Tari Bali “ dengan Pelukis Fx. Patrianto ; 1 (satu) Lukisan “ Gentong “ dengan Pelukis Iwan ; 1 (satu) Lukisan “ Panen Padi “ dengan Pelukis Suroso ; 1 (satu) Lukisan “ Saraswati “ dengan Pelukis Daging ; Surat/Akta Kelahiran atas nama Penggugat ; Ijazah SD Regina Pacis atas nama Penggugat ; Ijazah SMP Tarakanita atas nama Penggugat ; Ijazah STM Strada atas nama Penggugat ; Koleksi Materai Kuno, yang terdiri dari 1 (satu) lembar isi 100 (seratus) buah dan 1 (satu) lembar isi 50 (lima

Hal 6 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) buah ; Koleksi Uang Kuno dan Amplop Perangko Braille dan Koleksi Batu-batu Cincin.

4. Menyatakan Sita terhadap Harta Bersama (*Marital Beslag*) sah dan berharga
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupia) per- hari terhadap kelalaiannya dalam menjalankan isi putusan ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*) ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk mentaati Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** mengajukan eksepsi dan jawabannya secara tertulis tertanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya EKSEPSI, JAWABAN dan GUGATAN REKONVENSI adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Karena PENGGUGAT sudah tiga kali mengajukan gugatan yang sama, yaitu gugatan Pembagian Harta Bersama terhadap TERGUGAT, yaitu :

1. Perkara **No.404/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel** tentang Gugatan **Pembagian Harta Bersama** yang didaftarkan oleh PENGGUGAT Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2010 dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya **No.404/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel** tanggal 28 Juni 2011 dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NO)

DALAM REKONVENSI

Hal 7 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI tidak dapat diterima (NO).

2. Perkara **No.69/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.** tentang Gugatan **Pembagian Harta Bersama**, yang didaftarkan oleh PENGGUGAT Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Februari 2012 sudah DIGUGURKAN oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut pada tanggal 6 September 2012 dengan amar PENETAPAN sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dibawah register perkara no. 69/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. GUGUR.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat perkara gugur tersebut pada register yang tersedia untuk itu.
- Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Mengingat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat /Perkara **No. 756/PDt. G/2013/PN.Jkt.Sel.** tentang Gugatan **Pembagian Harta Bersama** yang didaftarkan oleh PENGGUGAT Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Desember 2013 memiliki **obyek tuntutan yang sama** yaitu pembagian harta bersama berupa Sebidang Tanah seluas 300 m2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY dan Sebidang Tanah seluas 124 m2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY, **alasan yang sama** yaitu pembagian harta bersama dan subyek Gugatan yang sama maka berdasarkan Pasal 1917 KUHPdt maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat /Perkara **No. 756/PDt. G/2013/PN.Jkt.Sel** adalah *Ne bis In Idem*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa selama periode 5 November 1984 sampai dengan terbitnya AKTA CERAI No. 102/I/2010 pada tanggal 1 Maret 2010, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana tercantum dalam KUTIPAN Akta Perkawinan No. 27/I/1974 tertanggal 5 November 1984, dan kemudian perkawinan aquo telah dinyatakan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1527/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 29 Desember r 2009 , putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Hal 8 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT yang diuraikannya pada halaman 2 butir 4 Surat Gugatannya yang pada intinya menyebutkan – *quad non* - bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut bahwa telah diperoleh HARTA BERSAMA, berupa :

2.1. Sebidang Tanah seluas 300 m2 dan bangunan arumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY yang dibeli pada tanggal 22 Maret 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah UTARA : berbatasan dengan Tanah Sutarno
- Sebelah SELATAN : berbatasan dengan tanah Haji . Saim
- Sebelah TIMUR : berbatasan dengan Tanah Ny. Mulyati
- Sebelah BARAT : berbataasan denga tanah Taih

Sebagaimana tertuang dalam AKTA JUAL BELI /AJB No. 087/Cildak/III/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2.2. Sebidang Tanah seluas 124 m2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY yang dibeli pada tanggal 13 April 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah UTARA : berbatasan dengan Tanah Kartolo dan Ny.Mulyati .
- Sebelah SELATAN : berbatasan dengan tanah Haji Saim.
- Sebelah TIMUR : berbatasan dengan Jalan Setapak .
- Sebelah BARAT : berbataasan denga tanah Taih .

Sebagaimana tertuang dalam AKTA JUAL BELI /AJB No. 100 /Cildak/IV/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

karena : selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harta bersama bukan saja 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tersebut di atas akan tetapi ada beberapa asset lainnya yang ternyata dengan sengaja tidak disebutkan/disembunyikan oleh PENGGUGAT, karena faktanya tanah/banguan dimaksud sudah DIJUAL/DIALIHKAN oleh PENGGUGAT kepada pihak ketiga tanpa persetujuan/tanpa ijin/tanpa sepengetahuan TERGUGAT, dan uang hasil penjualannya dikuasai sendiri oleh PENGGUGAT yaitu:

a. Sebidang tanah kosong hak milik adat seluas 74 m2, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, dengan batas-batas:

Hal 9 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah
Sebelah TIMUR : dengan jalan Persahabatan
Sebelah SELATAN : dengan tanah MASIT/NURHAYATI
Sebelah BARAT : dengan tanah H. Ilyas

yang merupakan bagian dari tanah hak milik adat No. C 0029 seluas 396 m², persil No. 019, blok Kohir 0029, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/02/1/1994 tanggal 10 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny. ROSIAH (penjual) dengan **Thomas Purnama** (Pembeli).

- b. Sebidang tanah kosong hak milik adat No. C 0030 seluas 140 m², persil no. 019, Blok Kohir C 0030/Cinere yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah.
Sebelah TIMUR : dengan jalan .
Sebelah SELATAN : dengan jalan .
Sebelah BARAT : dengan tanah MASITI.

sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/03/1/1994 tanggal 10 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny.NURHAYATI (penjual) dengan **Thomas Purnama** (Pembeli).

- c. Sebidang tanah kosong hak milik adat C 0031/Cinere seluas 50 m², persil no. 019 Blok D 27, Kohir C 0031, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR dengan batas2 :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah .
Sebelah TIMUR : dengan tanah Nurhayati .
Sebelah SELATAN : dengan jalan .
Sebelah BARAT : dengan tanah H. Ilyas .

sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/04/1/1994 tanggal 20 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah Kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny. ROSIAH (penjual) dengan **THOMAS PURNAMA** (Pembeli).

- d. Sebuah bangunan rumah tempat tinggal di atas tanah Negara seluas 480 m² yang terletak di lingkungan RT 0019/RW 05, Kelurahan Kebayoran

Hal 10 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah UTARA : dengan saluran air .

Sebelah TIMUR : dengan tanah Ny. Holid dan Samar.

Sebelah SELATAN : dengan kali sodetan .

Sebelah BARAT : dengan tanah Satiri .

sebagaimana diuraikan dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH TINGGAL di atas tanah Negara antara HASBULLAH (Penjual) dengan **THOMAS PURNAMA** (Pembeli) tanggal 30 Agustus 1990.

- e. Sebidang Tanah Garapan seluas kurang lebih 1000 m2 yang terletak di Kelurahan terletak di Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. sebagaimana dinyatakan dalam surat ijin penggarap tanah No. 01883/INT/ADS/1965 tanggal 12 Desember 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Jakarta Selatan.
- f. Benda bergerak yaitu beberapa mobil yang juga dijual begitu saja oleh PENGGUGAT tanpa persetujuan TERGUGAT, yaitu : **satu unit mobil Corona Hitam no. Pol. 1070 UP (ex B 2345 YX), satu unit mobil Colt Diesel T – 2775 BU, satu unit mobil Sidekick warna silver no. Pol. 1282 SO ;**

Bahwa dengan adanya fakta-fakta bahwa PENGGUGAT sudah menguasai dan menikmati secara sepihak **sebagian besar harta bersama**, maka harta-harta sebagaimana diuraikan dalam butir 5 dan 6 di atas tidak dapat dilepaskan / dipisahkan dari keseluruhan harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan dalam butir 4, 5, 6 dan 7, mohon agar gugatan PENGGUGAT **DITOLAK karena tidak menyebutkan HARTA BERSAMA secara menyeluruh dan lengkap, sehingga menimbulkan ketidak – adilan dan sangat merugikan TERGUGAT.**

2.3 Bahwa TERGUGAT dengan tegas dan keras menolak dalil PENGGUGAT yang diuraikannya pada halaman 3 butir 6 yang menyatakan bahwa – *quad non* - PENGGUGAT memiliki BARANG BAWAAN berupa :

- a. Ranjang Kayu Jati (dua buah)
Barang ini **bukan barang BAWAAN** PENGGUGAT .
Tetapi merupakan pemberian TANTE PENGGUGAT , kepada Penggugat dan Tergugat, setelah kakek nenek PENGGUGAT wafat.
- b. Lemari Jati (satu buah)

Hal 11 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang ini **bukan barang BAWAAN PENGUGAT** .

Tetapi Barang ini merupakan pemberian TANTE PENGUGAT kepada TERGUGAT dan PENGUGAT setelah kakek nenek PENGUGAT wafat.

- c. Meja kayu jati (satu set) berikut (empat buah) kursi kayu jati .

Barang ini **bukan barang BAWAAN PENGUGAT** karena Barang ini merupakan pemberian TANTE PENGUGAT kepada TERGUGAT dan PENGUGAT , setelah kakek nenek PENGUGAT wafat.

Kesemuanya itu **diberikan oleh tante PENGUGAT kepada TERGUGAT dan PENGUGAT untuk mengganti** barang-barang perabotan (ranjang dan lemari) milik TERGUGAT dan PENGUGAT yang rusak terendam banjir sewaktu DITITPKAN di rumah orang tua PENGUGAT di jalan Madrasah I / no. 8, Cilandak , Pasar Minggu, Jakara Selatan. Jadi barang-barang tersebut merupakan HARTA BERSAMA, bukan barang BAWAAN PENGUGAT .

- d. Meja Makan Mahoni berikut 6 kursi .

Barang ini merupakan pemberian ibu PENGUGAT kepada TERGUGAT dan PENGUGAT , sewaktu ibu PENGUGAT yang sakit dirawat dan tinggal di rumah TERGUGAT/PENGUGAT , di jalan Bango III/15 a , Pondok Labu, Cilandak, Jak Sel. Jadi **bukan harta bawaan PENGUGAT**

- e. 2 buah Jam JUNGHAN .

e.1. SATU buah Jam besar (Grand Father Clock) , adalah **hasil pembelian TERGUGAT** seharga Rp. 3.500.000,- (dalam rangka membantu/menolong pemilik jam tersebut karena membutuhkan dana.

Jadi jam dimaksud bukan barang bawaan PENGUGAT .

e.2. Sedangkan Jam JUNGHAN yang satu nya lagi, berupa jam dinding, lebih kecil, dan barang tersebut **sudah lama diberikan PENGUGAT kepada anaknya sendiri yang bernama OLIEN / PAULINA.**

- f. Lukisan TARI BALI – FX Patrianto.

Lukisan ini **dibeli sendiri oleh TERGUGAT dari pelukisnya langsung** di Ubud, Bali, belasan tahun yang lalu, ketika TERGUGAT masih bekerja di Slumberger.

Jadi BUKAN BARANG BAWAAN PENGUGAT .

- g. Lukisan PANEN PADI – K.GelGel.

Lukisan ini hasil dari pembelian TERGUGAT di Bali, Jadi barang ini **BUKAN BARANG BAWAAN PENGUGAT** , namun sekarang barang tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.



Oleh karena itu TERGUGAT mensomeer PENGUGAT untuk menunjukkan keberadaan lukisan pembelian TERGUGAT aquo, karena PENGUGAT lah yang selalu berada di rumah sementara TERGUGAT selalu bekerja mencari nafkah.

h. Lukisan GENTONG – Iwan.

Lukisan ini **dibeli oleh TERGUGAT** di Yogyakarta langsung dari pelukisnya, karenanya barang ini **BUKAN BARANG BAWAAN PENGUGAT**, namun sekarang justru tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, Oleh karena itu TERGUGAT mensomeer PENGUGAT untuk menunjukkan keberadaan lukisan pembelian TERGUGAT aquo, karena PENGUGAT lah yang selalu berada di rumah sementara TERGUGAT selalu bekerja mencari nafkah.

i. Lukisan PANEN PADI –Suroso.

Lukisan ini **dibeli sendiri oleh TERGUGAT**, karenanya Barang ini **BUKAN BARANG BAWAAN PENGUGAT**, namun sekarang justru tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, Oleh karena itu TERGUGAT mensomeer PENGUGAT untuk menunjukkan keberadaan lukisan pembelian TERGUGAT aquo, karena PENGUGAT lah yang selalu berada di rumah sementara TERGUGAT selalu bekerja mencari nafkah.

j. Lukisan SARASWATI – Daging .

Lukisan ini dibeli oleh TERGUGAT di sebuah Galery Seni di Bali.

Jadi barang ini BUKAN BARANG BAWAAN PENGUGAT, namun sekarang justru tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, Oleh karena itu TERGUGAT mensomeer PENGUGAT untuk menunjukkan keberadaan lukisan pembelian TERGUGAT aquo, karena PENGUGAT lah yang selalu berada di rumah sementara TERGUGAT selalu bekerja mencari nafkah.

k. Speaker POLK AUDIO .

TERGUGAT tidak mengetahuinya, dan TIDAK ADA di rumah jalan BAngo III/15 A, Pondok LABu, Jakarta Selatan. Oleh karena itu TERGUGAT mensomeer PENGUGAT untuk menunjukkan keberadaan lukisan pembelian TERGUGAT speaker aquo, karena PENGUGAT lah yang selalu berada di rumah sementara TERGUGAT selalu bekerja mencari nafkah.

l. Barang-barang lainnya seperti koleksi batu-batuan, perangko, amplop braille, materai kuno, maupun uang kuno, ijazah-ijazah atas nama PENGUGAT, Akta Kelahiran PENGUGAT, TERGUGAT sama sekali



tidak tahu dan tidak pernah melihat barang-barang tersebut di rumah jalan Bango III/15 Pondok Labu Jakarta Selatan.

Barang-barang ini TIDAK ADA dan TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui keberadaannya.

sebagaimana disebutkan dalam butir 6 Surat Gugatannya HARUS DITOLAK, karena barang-barang tersebut **bukan barang bawaan PENGGUGAT**.

m. Bahwa barang-barang perabotan rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas, seperti ranjang, meja, kursi dan almari serta jam JUNGHAN masih tetap berada di rumah kediaman jalan Bango III/15 A Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan dan dipakai oleh anak-anak serta cucu PENGGUGAT dan TERGUGAT.

2.4 Bahwa TERGUGAT dengan keras dan tegas menolak dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam butir 7, 8, 9 karena sangat tidak berdasar dan sangat berlebihan, karena faktanya :

- a. PENGGUGAT sejak tanggal 22 April 2010 sudah melakukan pencegahan melalui Lurah setempat atas kedua asset yang terletak di jalan Bango III/ 15 A Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dan masih berlangsung sampai saat ini sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bagi PENGGUGAT akan terjadi pengalihan asset, seperti yang dilakukan PENGGUGAT sendiri terhadap asset-asset HARTA BERSAMA yang lain, sebagaimana diuraikan dalam butir 5 Jawaban ini , yang sudah di jual dan dikuasai dan dinikmati sendiri oleh PENGGUGAT . Dalam hal kewajiban membayar pajak (PBB) atas tanah dan bangunan di jalan Bango III/15 A Pondok labu Jakarta Selatan aquo, tidak sekalipun PENGGUGAT melaksanakannya, sehingga TERGUGAT sendiri yang harus menanggungnya selama ini.
- b. PENGGUGAT sudah menjual sebagian besar asset harta bersama tanpa persetujuan TERGUGAT , yaitu asset yang sudah diuraikan dalam butir 5 Jawaban ini di atas Terlebih lagi, tanah berikut rumah di jalan Bango III/ 15 A Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan merupakan satu-satunya asset yang tersisa untuk berteduh TERGUGAT bersama kedua anak-anak perempuannya serta cucu yang masih balita.

Oleh karena itu, harus dilakukan penghitungan secara cermat, teliti dan adil tentang jumlah /nilai harta bersama yang masih tersisa dan yang sudah dijual sepihak oleh PENGGUGAT , agar terpenuhi dan tidak bertentangan dengan azas keadilan yang seimbang (*audi et alteram partem*).



dengan demikian dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam butir 7,8,9 Surat Gugatannya HARUSLAH DITOLAK.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa berdasarkan pasal 132 HIR , TERGUGAT dalam KONVENSİ (sekarang adalah PENGGUGAT REKONVENSİ) hendak mengajukan GUGATAN REKONVENSİ terhadap PENGGUGAT KONVENSİ (sekarang disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSİ) dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa selama masa perkawinan PENGGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ telah dihasilkan beberapa harta bersama baik benda tetap maupun benda bergerak, yaitu :

1.1. Sebidang Tanah **seluas 300 m2 dan bangunan rumah** yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY yang dibeli pada tanggal 22 Maret 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah UTARA : berbataasan dengan Tanah Sutarno .

Sebelah SELATAN : berbataasan dengan tanah Haji . Saim .

Sebelah TIMUR : berbataasan dengan Tanah Ny. Mulyati .

Sebelah BARAT : berbataasan dengan tanah Taih.

sebagaimana tertuang dalam AKTA JUAL BELI /AJB No. 087/Cildak/III/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

1.2. Sebidang Tanah **seluas 124 m2 dan bangunan rumah** yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY yang dibeli pada tanggal 13 April 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah UTARA : berbataasan dengan Tanah Kartolo dan Ny. Mulyati.

Sebelah SELATAN : berbataasan dengan tanah Haji Saim

Sebelah TIMUR : berbataasan dengan Jalan Setapak .

Sebelah BARAT : berbataasan dengan tanah Taih .

Sebagaimana tertuang dalam AKTA JUAL BELI /AJB No. 100 /Cildak/IV/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kedua bidang tanah aquo (butir 2.1. dan butir 2.2.) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, sebelumnya adalah merupakan kediaman bersama PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ ketika masih dalam ikatan perkawinan, dan kini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu-satunya tempat berteduh yang masih tersisa, yang bias ditempati PENGGUGAT REKONVENSI bersama kedua anak-anaknya serta cucu semata wayang, karena seluruh asset yang lain telah dijual dan dikuasai sendiri oleh TERGUGAT REKONVENSI.

2. Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa selain kedua assets benda tetap tersebut di atas, dalam masa perkawinannya PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI juga memiliki beberapa asset lain, yaitu :

- 2.1. Sebidang **tanah kosong hak milik adat seluas 74 m2**, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, dengan batas-batas :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah
Sebelah TIMUR : dengan jalan Persahabatan
Sebelah SELATAN : dengan tanah MASIT/NURHAYATI
Sebelah BARAT : dengan tanah H. Ilyas

Yang merupakan bagian dari tanah milik adat No. C 0029 seluas 396 m2, persil No. 019, blok Kohir 0029, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/02/1/1994 tanggal 10 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny. ROSIAH (penjual) dengan Thomas Purnama (Pembeli).

- 2.2. Sebidang **tanah kosong hak milik adat** No. C 0030 seluas 140 m2, persil no. 019, Blok Kohir C 0030/Cinere yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah .
Sebelah TIMUR : dengan jalan .
Sebelah SELATAN : dengan jalan.
Sebelah BARAT : dengan tanah MASITI.

sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/03/1/1994 tanggal 10 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny. NURHAYATI (penjual) dengan Thomas Purnama (Pembeli).

- 2.3. Sebidang **tanah kosong hak milik adat** C 0031/Cinere seluas 50 m2, persil no. 019 Blok D 27, Kohir C 0031, yang terletak di Jl. Persahabatan

Hal 16 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR dengan batas2 :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah .

Sebelah TIMUR : dengan tanah Nurhayati .

Sebelah SELATAN : dengan jalan.

Sebelah BARAT : dengan tanah H. Ilyas .

sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/04/1/1994 tanggal 20 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah Kecamatan Limo- Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny. ROSIAH (penjual) dengan THOMAS PURNAMA (Pembeli).

2.4. Sebuah **bangunan rumah tempat tinggal di atas tanah Negara** seluas 480 m2 yang terletak di lingkungan RT 0019/RW 05, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah UTARA : dengan saluran air .

Sebelah TIMUR : dengan tanah Ny. Holid dan Samar.

Sebelah SELATAN : dengan kali sodetan .

Sebelah BARAT : dengan tanah Satiri .

sebagaimana diuraikan dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH TINGGAL di atas tanah Negara antara HASBULLAH (Penjual) dengan THOMAS PURNAMA (Pembeli) tanggal 30 Agustus 1990.

2.5. Sebidang **Tanah Garapan** seluas kurang lebih 1000 m2 yang terletak di Kelurahan terletak di Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. sebagaimana dinyatakan dalam surat ijin penggarap tanah No. 01883/INT/ADS/1965 tanggal 12 Desember 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Jakarta Selatan.

Namun seluruh asset yang diuraikan dalam butir 3.1. sampai dengan 3.5. aquo telah dijual oleh TERGUGAT REKONVENSI dan hasilnya dikuasai sendiri. Oleh karena itu mohon agar seluruh asset benda tetap diperhitungkan seluruhnya dan dikompenseer dengan pembagian harta bersama.

3. Bahwa assets benda bergerak berupa mobil –mobil yaitu **satu unit mobil Corona Hitam no. Pol. 1070 UP (ex B 2345 YX), satu unit mobil Colt Diesel T – 2775 BU, satu unit mobil Sidekick warna silver no. Pol. 1282 SO**, yang sudah dijual oleh TERGUGAT REKONVENSI dan dinikmati sendiri, hasil penjualannya haruslah diperhitungkan dalam pembagian harta bersama.
4. Bahwa terhadap benda bergerak berupa perabotan rumah tangga, yaitu ranjang, meja, kursi, almari, lukisan yang masih dipakai oleh anak-anak dan

Hal 17 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI



cucu PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI . Apabila TERGUGAT REKONVENSI ingin memperhitungkannya dalam harta bersama, maka jumlah nilai barang tersebut tetap harus diperhitungkan dengan jumlah harta bersama yang telah dijual sepihak oleh TERGUGAT REKONVENSI.

5. Bahwa selama masa perkawinannya, TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga PENGGUGAT REKONVENSI-lah yang harus mencari nafkah dengan bekerja di perusahaan asing untuk menopang ekonomi dan biaya rumah tangga dengan dua orang anak perempuan yang pada saat itu masih sekolah.
6. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI yang tidak memiliki pekerjaan, pada tanggal 21 Januari 2009 justru telah meninggalkan rumah tanpa pamit sampai sekarang, sehingga sampai dilaporkan ke POLSEK CILANDAK pada tanggal 16 Juni 2009 dengan no. Laporan 367 c/K/VI/2009/Sek.Cil. sebagai orang hilang. Sejak itu **TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah tinggal lagi di kediaman bersama, di jalan BANGO III / 15 A , Pondok Labu, Jakarta Selatan** dan tidak pernah diketahui dimana keberadaan tempat tinggalnya karena TERGUGAT REKONVENSI selalu menyembunyikannya.
7. Bahwa walaupun TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak tinggal di jalan Bango III/15 A, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan selama kurang lebih 5 tahun, namun TERGUGAT REKONVENSI sampai saat ini tetap menggunakan alamat tersebut sebagai tempat tinggalnya. **Identitas ASPAL aquo sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSI karena debt collector sering datang ke tempat kediaman PENGGUGAT REKONVENSI untuk menagih.**
8. Bahwa segala kebutuhan hidup sehari-hari untuk rumah tangganya, termasuk pendidikan anak, kesehatan, pajak, retribusi dan lain sebagainya dipikul PENGGUGAT REKONVENSI seorang diri, termasuk ketika anak keduanya sakit keras berbulan-bulan di Rumah Sakit, PENGGUGAT REKONVENSI terpaksa harus berhenti bekerja dan hanya makan tabungan selama bekerja saja.
9. Bahwa terhadap seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI untuk mempertahankan hidup dengan anak-anaknya sebagaimana dimaksud dalam butir 4,5,6 aquo serta segala hutang TERGUGAT REKONVENSI yang harus dilunasi oleh PENGGUGAT REKONVENSI, harus diperhitungkan pula dan dikompensasi dengan



pembagian harta bersama, yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.800.000.000,-
(tiga milyar delapan ratus juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

DALAM KONVENS

DALAM EKSEPSI

- Menerima EKSEPSI TERGUGAT
- Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT seluruhnya
- Menyatakan bahwa Gugatan NEBIS in Idem
- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENS

- Menerima Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENS
- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENS untuk seluruhnya .
- Menyatakan bahwa HARTA BERSAMA dalam Perkawinan PENGGUGAT REKONVENS dan TERGUGAT REKONVENS terdiri dari :

BENDA TETAP

a. Sebidang Tanah seluas 300 m² dan bangunan arumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY yang dibeli pada tanggal 22 Maret 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah UTARA : berbataasan dengan Tanah Sutarno.
- Sebelah SELATAN : berbataasan dengan tanah Haji . Saim.
- Sebelah TIMUR : berbataasan dengan Tanah Ny. Mulyati.
- Sebelah BARAT : berbataasan dengan tanah Taih.

Sebagaimana tertuang dalam AKTA JUAL BELI /AJB No. 087/Cildak/III/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

b. Sebidang Tanah seluas 124 m² dan bangunan arumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY yang dibeli pada tanggal 13 April 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah UTARA : berbataasan dengan Tanah Kartolo dan Ny.Mulyati .
- Sebelah SELATAN : berbatasan dengan tanah Haji Saim.
- Sebelah TIMUR : berbatasan dengan Jalan Setapak.
- Sebelah BARAT : berbataasan denga tanah Taih .

Sebagaimana tertuang dalam AKTA JUAL BELI /AJB No. 100 /Cildak/IV/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- c. Sebidang tanah kosong hak milik adat seluas 74 m2, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, dengan batas-batas :
- Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah .
- Sebelah TIMUR : dengan jalan Persahabatan .
- Sebelah SELATAN : dengan tanah MASIT/NURHAYATI .
- Sebelah BARAT : dengan tanah H. Ilyas.

Yang merupakan bagian dari tanah milik adat No. C 0029 seluas 396 m2, persil No. 019, blok Kohir 0029, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/02/1/1994 tanggal 10 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny. ROSIAH (penjual) dengan Thomas Purnama (Pembeli).

- d. Sebidang tanah kosong hak milik adat No. C 0030 seluas 140 m2, persil no. 019, Blok Kohir C 0030/Cinere yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah .
- Sebelah TIMUR : dengan jalan .
- Sebelah SELATAN : dengan jalan.
- Sebelah BARAT : dengan tanah MASITI .

sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/03/1/1994 tanggal 10 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny.NURHAYATI (penjual) dengan Thomas Purnama (Pembeli).

- e. Sebidang tanah kosong hak milik adat C 0031/Cinere seluas 50 m2, persil no. 019 Blok D 27, Kohir C 0031, yang terletak di Jl.

Hal 20 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR dengan batas2 :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah .

Sebelah TIMUR : dengan tanah Nurhayati .

Sebelah SELATAN : dengan jalan.

Sebelah BARAT : dengan tanah H. Ilyas .

sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/04/1/1994 tanggal 20 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah Kecamatan Limo- Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny.ROSI AH (penjual) dengan THOMAS PURNAMA (Pembeli).

- f. Sebuah bangunan rumah tempat tinggal di atas tanah Negara seluas 480 m2 yang terletak di lingkungan RT 0019/RW 05, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah UTARA : dengan saluran air .

Sebelah TIMUR : dengan tanah Ny. Holid dan Samar.

Sebelah SELATAN : dengan kali sodetan .

Sebelah BARAT : dengan tanah Satiri .

sebagaimana diuraikan dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH TINGGAL di atas tanah Negara antara HASBULLAH (Penjual) dengan THOMAS PURNAMA (Pembeli) tanggal 30 Agustus 1990.

- g. Sebidang Tanah Garapan seluas kurang lebih 1000 m2 yang terletak di Kelurahan terletak di Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. sebagaimana dinyatakan dalam surat ijin penggarap tanah No. 01883/INT/ADS/1965 tanggal 12 Desember 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Jakarta Selatan.

BENDA BERGERAK

- a. Beberapa mobil yaitu Corona Hitam no. Pol. 1070 UP (ex B 2345 YX), Colt Diesel T – 2775 BU, Sidekick warna silver no. Pol. 1282 SO.
- b. Benda-benda perabot rumah terdiri dari :
- Ranjang Kayu Jati (dua buah) .
 - Lemari Jati (satu buah) .
 - Meja kayu jati (satu set) berikut (empat buah) kursi kayu jati .
 - Meja Makan Mahoni berikut 6 kursi
 - 1 (satu) buah Jam besar merek JUNGHAN (Grand Father Clock).
 - Lukisan TARI BALI – FX Patrianto.

Hal 21 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT KONVENSİ /PENGGUGAT REKONVENSİ untuk membagi dua sama besar seluruh HARTA BERSAMA .
- Menghukum PENGGUGAT KONVENSİ /TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ seluruh biaya hidup dan hutang-hutang PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ.

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c/q majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 11 September 2014 Nomor 756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu Rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Hal 22 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 September 2014 Nomor 756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tersebut.

2. Pernyataan permohonan banding Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 ;
3. Memori banding tertanggal 28 Januari 2015, yang diajukan oleh Penggugat , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 14 Januari 2016, yang diajukan oleh Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Januari 2016, dan pada tanggal 28 Januari 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Penggugat ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, Penggugat pada tanggal 3 Juni 2015, dan kepada Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 11 September 2014, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel sangat ngawur dan tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian, bahwa pada saat persidangan pembanding telah menunjukkan bukti tertulis berupa dokumen dan juga telah menunjukkan bukti saksi yang mengalami, melihat dan mendengar secara langsung. Pembanding telah menunjukkan bukti dokumen putusan cerai yang sudah berkekuatan hukum yang kuat dan tetap juga telah ditunjukkan adanya akta cerai, selanjutnya Pembanding juga telah menunjukkan bukti adanya Harta Bersama milik Pembanding dan Terbanding, baik berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak, seharusnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor

Hal 23 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel menerapkan peraturan hukum yang tepat yaitu harta bersama yang selama ini dikuasai oleh Tergugat dilakukan sita Marital dan selanjutnya di bagi 2 (dua) sama rata lewat gugatan pembagian harta bersama, selanjutnya dilakukan pelelangan terhadap harta bersama tersebut dan dibagi secara adil menurut hukum yang berlaku ;

2. Bahwa harta bersama sesuai ketentuan hukum harus dibagi rata antara Pembanding dan Terbanding dan pembagian Harta Bersama dilaksanakan setelah adanya putusan cerai yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dibagi melalui gugatan harta bersama. Pembanding telah menempuh jalur hukum dan sudah memberikan bukti bukti berupa dokumen-dokumen dan bukti saksi sesuai gugatan Pembanding ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat ceroboh dan tidak tepat dalam penerapan aturan hukum acara yaitu proses hukum tahap demi tahap sudah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu dimulai dengan pemeriksaan gugatan, mediasi, jawaban, replik, duplik, bukti tertulis dari Penggugat, bukti tertulis dari Tergugat, bukti saksi dari Penggugat, bukti saksi dari Tergugat, kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat, dalam Hukum Acara Perdata, putusan Sela dijatuhkan pada saat setelah adanya eksepsi absolute dan atau eksepsi relative dan apabila Tergugat sudah membuktikan dan tidak terbantahkan oleh Tergugat adanya fakta hukum eksepsi absolute dan atau eksepsi relatif, maka Majelis Hakim baru bisa memberikan putusan sela atas perkara tersebut, pembanding mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar mengoreksi dan menganulir putusan Sela terhadap perkara perdata Nomor 756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel karena putusan Sela tersebut tidak sesuai dengan hukum acara dan sangat merugikan Pembanding ;
4. Bahwa gugatan Pembanding dalam posita dan Petitum sudah mengajukan Sita Marital kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata nomor 756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mengabulkan, bahkan yang sangat keterlaluhan yaitu Pembanding saat pembuktian didepan persidangan sudah menunjukkan bukti tertulis berupa putusan majelis hakim Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara pidana dari Terbanding yang isi amar putusannya menyatakan Terbanding terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan terhadap pencairan polis asuransi avris milik Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Banding mempertimbangkan alasan-alasan memori banding, maka terlebih dahulu dipertegas bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya selalu menyebutkan adanya putusan sela Nomor 756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 11 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah mempelajari gugatan. Jawaban serta Berita Acara persidangan maupun putusan dalam perkara A quo tidak menemukan adanya eksepsi yang imperatif yang wajib diputus dalam putusan sela maupun adanya putusan sela dalam perkara ini, karena itu terlepas dari dalil-dalil memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat tentang adanya putusan sela, menurut Majelis Hakim banding yang dimaksud dengan perkara banding ini adalah putusan akhir tanggal 11 September 2014 Nomor 756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, bukan putusan Sela ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding Pembanding / semula Penggugat, materinya hanya pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan materi tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga alasan-alasan banding tersebut tidak dapat membatalkan putusan majelis hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama yang sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 11 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka mereka harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat H.I.R, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 11 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut.

Hal 25 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu, 18 Mei 2016** oleh kami **H.M. MAS'UD HALIM,SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH** dan **Dr. SISWANDRIYONO, SH.M.Hum** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 April 2016, Nomor 213/Pen/Pdt/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 26 Mei 2016** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH.

H.M. MAS'UD HALIM,SH.M.Hum

Dr. SISWANDRIYONO,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU,SH.MH

Rincian Biaya Perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000.-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 26 dari 26 Halaman Put. No.213/ Pdt/2016/PT.DKI